



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 88**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjarnegara ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati Adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinhub Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang meliputi parkir di daerah wisata, daerah perniagaan maupun daerah perkantoran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12. Parkir insidental adalah Perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental.
13. Pengelola parkir adalah orang dan/atau Badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
14. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
15. Jalan adalah seluruh badan jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Juru Parkir adalah Petugas Pemungut Retribusi Parkir yang telah mendapatkan surat tugas dari Dinas, dan bertanggung jawab untuk mengatur keluar masuknya kendaraan di tempat perparkiran.

## BAB II TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, KHUSUS PARKIR DAN PARKIR INSIDENTIL

### Bagian Kesatu Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidental

#### Paragraf 1 Tata Cara Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidental.

#### Pasal 2

- (1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

- (2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut  $0^\circ$  (nol derajat) menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut  $30^\circ$  (tiga puluh derajat), sudut  $45^\circ$  (empat puluh lima derajat), sudut  $60^\circ$  (enam puluh derajat) dan sudut  $90^\circ$  (sembilan puluh derajat).

### Pasal 3

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (4) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk parkir yaitu :
  - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
  - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

#### Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

#### Paragraf 2

Pengelolaan Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum,  
Khusus Parkirdan Parkir Insidentil

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Parkir untuk umum di tepi jalan umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidentil dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan berbentuk Izin dan untuk Badan berbentuk perjanjian.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan/atau Badan.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Kerjasama Pengelolaan Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidentil

### Pasal 6

- (1) Izin pengelolaan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan;
  - b. foto copy kartu tanda penduduk; dan
  - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### Pasal 7

- (1) Kerjasama pengelolaan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan.
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua  
Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Tempat Khusus  
Parkir

Pasal 8

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 9

Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila berupa taman parkir atau pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
- c. dalam gedung parkir, taman parkir atau pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan; dan
- d. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan, diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan kendaraannya.

Paragraf 2  
Pengelolaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan dan/atau dapat dikerjasamakan dengan Badan dan/atau Perseorangan.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Izin.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan;
  - c. foto copy kartu tanda penduduk;
  - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan;
  - b. foto copy kartu tanda penduduk; dan
  - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (3) Kerjasama dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 12

Contoh Bentuk Perizinan dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pengelola Parkir, Seragam dan Kelengkapannya

## Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Bidang PerparkiranDinas dilakukan oleh Pengelola Parkir yang dilakukan oleh Pemungut Retribusi Parkir (juru parkir).
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (3) Seragam untuk juru parkir berwarna jingga dan dilengkapi dengan atribut.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. karcis yang telah diporporasi oleh badan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. rompi juru parkir;
  - c. peluit; dan
  - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tanda Pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang PerparkiranDinas Perhubungansebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.
- (6) Masa berlaku Tanda Pengenal juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 14

Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menjaga kebersihan keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- c. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk 1 kali parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan;
- e. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang dan pergi.

## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum, khusus parkir dan parkir insidental disetor ke Kas Daerah yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, khusus parkir dan parkir insidental disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan berjalan.

## BAB IV PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB V PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau Keringanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh Pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan dan/atau keringanan retribusi diatur oleh Bupati.

## BAB VI KADALUWARSA

### Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

### Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan parkir yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINSTRASI

### Pasal 21

Pengelola parkir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dicabut izin pengelolaannya dan surat kerjasamanya dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15-9-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15-9-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 88

Mengetahui sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN KESRA

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 88 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA

CONTOH BENTUK PERIZINAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

FORM 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331, 5800775  
Fax (0286) 594771  
BANJARNEGARA 53415

---

IZIN PENGELOLAAN PARKIR UNTUK UMUM DI TEPI JALAN UMUM  
Nomor : 551.2/ /DINHUB/201..

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 173);

2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor .... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir;

Membaca : Surat permohonan dari ..... Tanggal ..... Perihal : Permohonan Izin Pengelolaan Parkir untuk umum di tepi jalan umum berlokasi di jalan .....

Memperhatikan : Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Bidang Perparkiran terhadap sarana dan prasarana teknis perparkiran;

**Diberikan izin kepada**

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk mengelola perparkiran di tepi jalan umum di depan.....jalan .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum.
2. Lokasi parkir adalah milik Pemerintah Daerah yang tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan dan/atau disewakan kepada pihak lain.
3. Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan setoran retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas.
5. Melaporkan kepada pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ada perubahan.
6. Masa berlaku Izin selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tgl .....s/d .....

7. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banjarnegara

.....

Pangkat

NIP. ....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331, 5800775

Fax (0286) 594771

BANJARNEGARA 53415

FORM 2

IZIN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Nomor : 551.2/ /DINHUB/201..

- Dasar
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 173);
  2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor .... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir;

Membaca : Surat permohonan dari ..... Tanggal ..... Perihal : Permohonan Izin Pengelolaan Parkir untuk umum di tepi jalan umum berlokasi di jalan .....

Memperhatikan : Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Bidang Perparkiran terhadap sarana dan prasarana teknis perparkiran.

Diberikan izin kepada

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama ..... sebagaimana di atas untuk mengelola tempat khusus parkir, di ..... dengan ukuran :

panjang .....m, lebar .....m, atau luas  $\pm$  .....m<sup>2</sup>, kapasitas : sepeda motor ..... unit, mobil ..... unit.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas jaringan jalan sekitarnya.
2. Lokasi parkir memiliki akses yang mudah kepusat- pusat kegiatan.
3. Satuan Ruang Parkir (RP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lanjut dan garis marka.
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir.
5. Melaporkan kepada pemberi Izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab penyelenggara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan penanggungjawab perubahan tersebut.

6. Masa berlaku Izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tgl ..... s/d .....
7. Perpanjangan Izin disampaikan 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Izin yang berlaku, dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya Izin dimaksud, tidak melaksanakan perpanjangan maka Izin tersebut tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banjarnegara

.....  
Pembina Utama Muda  
NIP. ....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331, 5800775.  
Fax (0286) 594771  
BANJARNEGARA 53415

---

FORM 3

SURAT PERJANJIAN  
NOMOR : 551.2/ /DINHUB/201..

TENTANG

KONTRAK KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
Dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banjarnegara, kami yang bertanda tangan di bawah  
ini:

1. Nama : Kepala Dinas  
Pangkat : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Banjarnegara  
Alamat : Jalan Selomanik Nomor 01 Telepon (0286)  
591 331 Fax (0286) 594771 Banjarnegara  
(bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut **PIHAK  
KESATU**)



2. Nama :  
Pekerjaan :  
Tempat/Tgl :  
Lahir :  
Alamat :  
(selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara No 53 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja tentang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

#### Pasal 3

Potensi lokasi parkir sebagaimana tersebut Pasal 1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. sepeda motor : ... unit x Rp 1.000,- = Rp .....
  - b. mobil penumpang, pick up : ... unit x Rp 2.000,- = Rp .....
  - dan sejenisnya
  - c. mobil bus, angkutan : ... unit x Rp 3.000,- = Rp .....
  - barang 2 (dua) sumbu dan sejenisnya
  - d. mobil angkutan barang : ... unit x Rp 5.000,- = Rp .....
  - lebih dari 2 (dua) sumbu, kereta gandengan/kereta tempelan
- Jumlah... = Rp .....

#### Pasal 4

Jumlah potensi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 (tiga), PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk memberikan retribusi parkir kepada PIHAK PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....).

#### Pasal 5

Retribusi parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 4 (empat) wajib dibayarkan dimuka sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak dan 50% (lima puluh persen) kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan; dan
- b. memberikan ijin pengelolaan parkir.

## Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. mengelola dan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
- b. memberikan retribusi parkir kepada Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 8

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas.

## Pasal 9

Penghasilan yang diperoleh PIHAK KEDUA adalah pendapatan dari pungutan Retribusi Parkir setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 10

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- b. bersikap sopan dan santun; dan
- c. memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sesuai peruntukannya.

## Pasal 11

PIHAK KESATU berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KEDUA berupa sanksi sebagai berikut:

- a. peringatan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi parkir.
- b. pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA:
  - 1) melakukan tindakan kriminalitas; dan
  - 2) secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 12

Surat perjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan potensi.

Pasal 13

Surat Perjanjian Kerja ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersifat mengikat dan laku terhitung tanggal.....sampai dengan tanggal.....

Pasal 14

Bila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dengan adanya Perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara bertahab, melalui:

- a. kekeluargaan; dan
- b. jalur hukum.

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA

PIHAK KEDUA  
PENGELOLA PARKIR

.....  
Pembina Utama Muda  
NIP. ....

.....  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap Ttd,**  
BUDHI SARWONO